



## **Pencegahan Bahaya Korupsi Di Indonesia Melalui Pendidikan Anti Korupsi**

**Ni Komang Ayu Riska Pebrila**

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : [ayu.riska@undiksha.ac.id](mailto:ayu.riska@undiksha.ac.id)

\*Korespondensi Penulis

### **Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*

Disubmit: 1 January 2022

Direvisi: 12 Maret 2022

Diterima: 1 April 2022

**Keywords:**

*Corruption, Anti-Corruption Education, Society.*

### **Abstrak**

Korupsi merupakan masalah yang masih dihadapi sampai sekarang ini dan telah menjadi persoalan yang kronis. Makadari itu pentingnya mengetahui pentingnya pendidikan anti korupsi. Pendidikan ini merupakan suatu pilar, dimana menjadi salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia yang dimana tetap mengutamakan peran dari masyarakat untuk memerangi adanya tindakan korupsi yaitu dengan melaksanakan pengawasan, adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat akan membantu pemerintah dalam menyukseskan pemberantasan korupsi. Makadari itu pentingnya Pendidikan anti korupsi ini karena diketahui bahwa peran serta masyarakat sangat membantu dalam pemberantasan korupsi. Penerapan Pendidikan anti korupsi, dengan menerapkan Pendidikan diharapkan peserta didik akan lebih mengetahui mengenai bahaya dalam praktik korupsi untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dalam upaya upaya yang dilakukan dirahapkan akan menjadikan tujuan dari negara Indonesia terwujud yaitu tercapainya masyarakat yang adil serta makmur.

### **Abstract**

*Corruption is a problem that is still being faced today and has become a chronic problem. There fore it is important to know the importance of anti-corruption education. Anti-corruption education is a pillar which is one of the efforts in eradicating corruption in Indonesia which still prioritizes the role of the community to fight acts of corruption, namely by carrying out supervision, supervision carried out by the community will help the government in succeeding in eradicating corruption. Hence the importance of anti-corruption education because it is known that community participation is very helpful in eradicating corruption. Implementing anti-corruption education, by implementing education it is hoped that students will know more about the dangers of corruption for the survival of the Indonesian people. In the efforts made, it is hoped that the goals of the Indonesian state will be realized, namely the achievement of a just and prosperous society.*

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:

<sup>1</sup>Fakultas Hukum dan Ilmu social,

E-mail : [ayu.riska@undiksha.ac.id](mailto:ayu.riska@undiksha.ac.id)

P-ISSN : 2714-7967

E-ISSN : 2722-8304

## **PENDAHULUAN**

Korupsi adalah sebuah kejahatan yang sampai sekarang masih ada samapai sekarang yang dimana sangat kejam, hal ini karena memberikan dampak merugikan bagi masyarakat yaitu merengggut kesejahteraan yang ada. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi ini bisanya mempunyai pengaruh dan kekuasaan dalam suatu negara. Korupsi yang semakin berkembang di Indonesia dapat menjadi pengaruh buruk bagi generasi penerus bangsa dan juga dapat merusak moralitas yang telah di pupuk sedemikian rupa, adanya korupsi ini juga dapat berpotensi untuk mengantarkan bangsa Indonesia ke jurang kehancuran. Pada tahun 2015-2018 para penegak hokum telah menangani kasus sebanyak 392, yang jumlah tersangkanya sebanyak 1.153 orang dan kerugian yang di dapatkan adalah Rp 4.17 triliun pertahun. Adanya fakta ini membuktikan bahwa adanya korupsi yang dilakukan sangat merugikan negara, pasalnya keuangan negara harusnya di gunakan untuk kepentingan negara bukan kepentingan individu. Korupsi ini termasuk dalam tindak pidana yang dimana terdapat penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Orang yang melakukan korupsi bisanya untuk mewujudkan kepentingan dirinya sendiri.

Adanya kasus korupsi ini bisa ditangani dengan upaya preventif yaitu dapat melalui Pendidikan yaitu Pendidikan anti korupsi. Pendidikan adalah suatu upaya untuk memberikan perubahan dalam membentuk manusia yang mempunyai kecakapan mumpuni yaitu pada emosional, intelektual dan spiritual. Pendidikan ini berdampak sangat besar untuk mempersiapkan remaja dan masyarakat untuk unggul dan berkarakter.

Pendidikan anti korupsi adalah sebuah mata pelajaran yang harus di lindungi oleh negara karena Pendidikan ini sebagai garda terdepan untuk membentuk sebuah karakter mahasiswa yang pacasilais. Yang di maksud sifat pancasilais adalah sifat yang anti korupsi, hal ini karena mencontohkan suatu perbuatan yang terpuji. Maka dari itu Pendidikan ini harus di direfleksikan untuk calon peserta didik. Tujuan sebenarnya dari Pendidikan adalah menjadikan warganya menjadi cerdas dan baik dan juga mampu menjadi patokan untuk generasi muda agar mempunyai rasa cinta kasih terhadap negara Indonesia. Negara Indonesia perlu dijaga agar tidak dihancurkan secara perlahan oleh orang orang yang melakukan tindak pidana korupsi ini. Untuk menjadi masyarakat yang baik, diharuskan meninggalkan sifat tamak yang dimana merupakan sifat yang memicu adanya korupsi, seseorang kurang merasa bersyukur atas kehidupannya dan seringkali merasa tidak puas akan yang dia miliki. Pendidikan anti korupsi adalah salah satu hal yang ampuh untuk menekan adanya kerusi di Indonesia yaitu sebagai pilar. Kita ketahui bahwa adanya Pendidikan anti korupsi ini harus di lakukan sejak dini, hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *Ordinary crime*. Contoh kecilnya yaitu terjadinya kecurangan saat ujia, dalam hal ini bisa dilihat bahwa betapa pentingnya penanaman nilai-nilai kejujuran serta moral dari sejak dini oleh para pendidik. Adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan sejak dini dapat menyebabkan timbulnya sifat koruptif yang ada pada diri siswa.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggunakan studi literatur. Tujuan adanya penulisan ini untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya Pendidikan anti korupsi bagi segala kalangan. Literasi yang digunakan adalah jurnal jurnal yang sebagai data primernya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptio-Corumpere* berarti memiliki arti rusak, menyogok, memutar balik serta menggoyahkan. Adapun menurut pendapat dari Dr. Kartini Kartono korupsi memiliki arti yaitu suatu tingkah laku seseorang yang dalam kehidupannya mencari sebuah keuntungan dengancara menggunakan kewenangan dan jabatan yang dia miliki dan hal ini merugikan kepentingan umum. Korupsi ini biasanya dilakukan oleh para pejabat public, dimana mereka menggelapkan uang dan hal tersebut dilakukan untuk dirinya sendiri.

Menurut esiklopedia Indonesia adalah gejala para pejabat atau badan negara yang dimana melakukan penyelewengan kewenangan yaitu dengan melakuan pemalsuan, penyuapan dan lainnya.adapun menurut kementerian Pendidikan nasional, korupsi merupakan suatu keadaan social yang memiliki sifat yang kompleks yang dimana hal ini menyebabkan korupsi sulit untu didefinisikan ruang lingkupnya. *Tranparancy International* menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat public yaitu politikus ataupun politisi dan pegawai negeri yang memperkaya dirinya sendiri dengan cara yang illegal dan memperkeaya orang yang dekat dengannya. Dalam pengertiannya Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa korupsi merupakan segala penyalahgunaan wewenang yang dimana meberikan dampak kerugian terhadap negara dan dianggap sebagai tindak pidana.

Menurut pendapat Shed Husen Alatas terdapat beberapa bentuk korupsi yang dimana di bagi menjadi tujuh tipologi yaitu sebagai berikut:

#### 1. Transaktif

Korupsi transaktif adalah suatu kegiatan yang memiliki kesepakatan yang dilakukan secara timbal balik antar kedua pihak yaitu pihak pemberi dan pihak penerima yang dimana hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu keuntungan baik terhadap penerima maupun pemberi yang diharuskan berhasil.

#### 2. Pemerasan

Korupsi yang memeras ini adalah pihak pemberi memberikan suap secara paksa kepada seseorang, hal ini dilakukan untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman kerugian serta kepentingannya.

#### 3. Investif

Korupsi investif merupakan sikap korban korupsi yang dimana dengana adanya pemerasan yang dilakukan. Korupsi yang dilakukan adalah untuk melindungi dirinya yaitu dengan cara memberikan sesuatu seperti jasa atau barang yang dimana hal ini akan memperoleh keuntungan pada masa yang mendatang.

#### 4. Perkerabatan

Korupsi perkerabatan merupakan suatu yang berhubungan dengan jabatan yaitu seperti penunjukkan jabatan terhadap teman ataupun sanak keluarga yang dimana dianggap tidak syah karena dilakuakn tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 5. Defensif

Korupsi defensif yaitu dalam pelaksanaannya yang dinyatakan bersalah adalah penerimanya.

6. Otogenik

Korupsi otogenik yaitu korupsi yang dilakukan sendiri tanpa adanya pelibatan orang lain lagi.

7. Dukungan

Korupsi dukungan ini tidak identic menyangkut uang dan imbalan, korupsi ini lebih ke sebuah dukungan atau perlindungan yang dilakukan yang dimana dapat menyebabkan diperkuatnya korupsi tersebut.

Adanya korupsi ini yang semakin merajalela menyebabkan masyarakat menjadi korban yang dimana kesejahteraan yang diharuskan diberikan kepada masyarakat malah direnggut oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat juga terganggu dengan adanya korupsi ini, hal ini karena korupsi telah masuk ke Lembaga eksekutif dan legislatif dan pejabat public serta politisi. Adanya korupsi yang ada di Indonesia ini memerlukan payung hukum yang jelas untuk memerangi adanya korupsi yang semakin melebar. Adanya faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yaitu:

1. Hukum itu sendiri.
2. Penegakan hukum.
3. Sarana serta fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.

Kita ketahui bahwa adanya korupsi ini mengharuskan kita untuk memperbaiki system pemerintahan yang ada di Indonesia. Hal ini karena jika kita telaah lebih dalam kita pasti mendapati bahwa adanya korupsi ini biasanya lahir pada system yang buruk dimana seseorang yang tadinya baik menjadi jahat dan itu pun sebaliknya, orang yang telah beradapa pada system yang baik akan menjadi baik. Yaitu dengan melaksanakan dan memberikan Pendidikan kewarganegaraan dan Pendidikan anti korupsi kepada generasi muda yang dimana akan berdampak kedepannya terhadap bangsa dan negara.

## **B. Bahaya Korupsi Dan Hambatan Pemberantasan Korupsi**

Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi memiliki bahaya yaitu sebagai berikut:

1. Bahaya dalam masyarakat maupun individu

Korupsi dalam suatu negara dapat berdampak bagi masyarakatnya, hal ini dikarenakan tidak adanya system social yang baik yang berlaku untuk mengatur adanya tindak pidana korupsi tersebut. Dan juga masyarakat akan mementingkan dirinya sendiri saja tanpa memperdulikan orang lain, dimana tidak ada persaudaraan yang tulus dan tidak mau bekerjasama antar satu dengan lainnya.

Korupsi ini berdampak negative yang diman dapat menghilangkan rasa keadilan social yang ada dan kesetaraan social bisa saja tidak ada. Adanya

korupsi ini menyebabkan perbedaan yang signifikan antara individu dan kelompok social lainnya dalam prestis, pendapatan dan kekuasaan.<sup>1</sup> Intelektual dan moral yang ada di masyarakat yang dimana telah dipupuk sebaik mungkin akan hilang jika korupsi semakin merajalela dan akan menyebabkan penurunan berkoban untuk perkembangan masyarakat.

2. Bahaya dalam generasi muda

Adanya korupsi yang ada di Indonesia yang dimana semakin berkembang akan merusak generasi muda. Masyarakat yang telah menjadikan korupsi sebagai makanan sehari-harinya akan menyebabkan generasi muda mencontoh hal tersebut dimana mereka akan beranggapan bahwa korupsi adalah hal yang normal dan tumbuh menjadi antisocial. Hal ini akan membuat generasi muda menjadi tidak mempunyai prilaku yang tidak jujur dan berbuat curang kedepannya serta tidak bertanggung jawab, jika hal ini benar akan terjadi makan bisa di pastikan negara akan hancur.

3. Bahaya dalam politik

Kekuasaan politik diperoleh melalui korupsi menciptakan pemerintahan yang tidak sah di mata massa. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepercayaan oleh masyarakat yang dimana masyarakat akan tidak patuh terhadap kepemimpinan yang di jalankan. Korupsi ini menyebar dalam politik sebagai penipuan pemilih, kekerasan dalam pemilu dan kebijakan moneter juga dapat melemahkan demokrasi, untuk mendapatkan kekuasaan penguasa yang korup mempraktikkan kekerasan atau korupsi yang meluas di dalam komunitas. Dan situasi ini menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, integrasi sosial melalui konflik antara penguasa dan rakyat. Bahkan menyebabkan runtuhnya kekuasaan saat itu dan kemudian vonis yang memalukan terjadi di Indonesia

4. Bahaya dalam ekonomi negara

Adanya korupsi dalam suatu negara akan menyebabkan hancurnya perekonomian. Seperti yang kita ketahui jika ada projek oekonomi yang dijalankan dengan adanya unsur korupsi makan projek tersebut tak akan pernah tercapai karna didalamnya terdapat suap, penggelapan dan nepotisme. Adanya korupsi ini menyebabkan investasi dalam suatu negara berkurang dari modalnya, hal ini karena para investor akan enggan berinvestasi terhadap negara yang tingkat korupsinya tinggi karena takut investasi mereka akan gagal dan juga mereka tidak mau membayar biaya keamanan yang cukup tinggi.

5. Bahaya dalam birokrasi

Adanya korupsi ini menyebabkan birokrasi yang ada di suatu negara tidak efisien, hal ini disebabkan oleh meningkatnya administrasi dalam birokrasi tersebut. Birokrasi yang berisi korupsi dalam berbagai jenis prinsip dasar rasional, efisien dan birokrasi kualitas tidak akan pernah terwujud. Adanya korupsi menyebabkan adanya ketidakadilan yang dimana hanya orang yang memiliki banyak uang saja yang akan mendapatkan pelayanan yang baik sebaliknya orang yang tidak memiliki uang akan mendapatkan pelayanan

---

<sup>1</sup> Setiadi, W. (2018). Korupsi di indonesia penyebab, hambatan, solusi dan regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249-262.

yang buruk. Adanya hal ini akan memberikan keresahan dalam kalangan masyarakat dan jatuhnya birokrat karena adanya kemarahan dari masyarakat yang tidak menerima hal tersebut.

Adapun hambatan-hambatan yang dilalui dalam pemberantasan a korupsi yaitu:

1. Structural

Hambatan structural merupakan suatu hambatan yang dimana muncul dari adanya praktik pemerintahan yang tak berjalan dengan semestinya. Seperti adanya sectoral yang egois dan institusional yang dimana tertuju kepada pendanaan yang diajukan dan adanya penyimpangan yang ditutupi. Tidak hanya itu adanya fungsi pengawasan yang tidak efektif merupakan sebuah hambatan yang dimana lemahnya pengawasan dan koordinasi aparat penegak hokum. Serta pelayanan public yang rendah dimana melayani orang yang mampu saja dan tidak peduli terhadap orang yang tidak mampu dan terkesan acuh.

2. Kultural

Hambatan kultural merupakan hambatan yang ada atau lahir di masyarakat, hambatan ini terjadi karena adanya kebiasaan buruk yang dimiliki oleh masyarakat sebuah negara. Seperti terdapat sikap di masyarakat yang bersikap sungkan terhadap aparat negara ini dapat menyebabkan terhambatnya penanganan korupsi di Indonesia. Dan kurang adanya keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat, hal inilah yang menyebabkan terjadinya korupsi di sebuah negara. Serta masyarakat biasanya bersikap masa bodoh terhadap upaya yang dilakukan untuk pemberantasan korupsi.

3. Instrumental

Hambatan instrumental merupakan intrumen yang memiliki kekurangan dalam pendukung yaitu berbentuk peraturan perundang-undangan, hal ini menyebabkan penanganan akan pemberantasan korupsi kurang lancer. Seperti adanya peraturan yang tumpang tindih yang dimana membuat adanya penyelundupan dana di pemerintahan dan peraturan yang kurang kuat yang dimana diikuti dengan lemahnya penegakan hokum yang ada, yang selalu kalah dengan kekuasaan.

4. Manajemen

Hambatan manajemen merupakan hambatan yang muncul dari penerapan manajemen yang kurang baik yang dimana tidak menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan adil, hal inilah yang menyebabkan penanganan dari pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan semestinya. Seperti adanya pemerintahan yang kurang berkomitmen dengan penindakan hasil pengawasan, dan hubungan antara satu penegak hokum dengan penegak hokum lainnya yang sangat lemah, hambatan lainnya yaitu teknologi yang kurang dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparat pengawas yang tidak professional.

### **C. Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi**

Pendidikan anti korupsi merupakan hal yang penting yang dimana sebagai ujung tombak untuk memberantas adanya korupsi yang ada di bangsa ini. Tujuan dari negara sulit tercapai jika korupsi masih ada sampai sekarang ini, maka dari itu di perlukannya Pendidikan anti korupsi untuk mencapai tujuan dari negara ini. Tujuan negara ini ada mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Kita tau bahwa Pendidikan yang kita dapat di sekolah lebih banyak tentang Pendidikan pengetahuan serta teknologi, namun kita ketahui untuk terwujudnya Pendidikan anti korupsi peserta didik harusnya mempelajari *moral action*, hal ini untuk peserta didik memiliki kebiasaan dan kemampuan untuk bisa mewujudkan dalam nilai-nilai sehari-hari. Terdapat tiga proses pembinaan yang diperuntukkan untuk anak yaitu :

1. Proses moral knowing
2. Proses moral feeling
3. Proses moral action.

Proses ketiganya ini harus adanya perkembangan yang seimbang dan terpatu. Dengan adanya perkembangan ini peserta didik diharapkan akan memiliki:

1. Kecerdasan intelektual  
Adalah seseorang yang memiliki kepintaran, kecerdasan, bisa mengetahui atau menentukan hal yang salah, hal yang bermanfaat dan hal yang baik maupun hal yang buruk.
2. Kecerdasan emosional  
Adalah berupa kemampuan seseorang yang dimana mampu akan mengendalikan suatu emosinya dimana ia dapat menghargai seseorang, mengerti akan perasaan seseorang dan mau bekerja bersama orang lain.
3. Kecerdasan social  
Kecerdasan emosional ini adalah kemampuan seseorang untuk mampu berkomunikasi yaitu berteman, senang dalam menolong, mau bekerjasama, mau membantu orang lain dengan senang hati.
4. Kecerdasan spiritual  
Yaitu kemampuan individu yang dimana memiliki iman yang kuat, selalu taat terhadap ajaran agama, berbuat baik, rajin beribadah, selalu berbuat baik, ikhlas, sabar, jujur, selalu bersyukur.
5. Kecerdasan kinestetik  
Kecerdasan kinestetik merupakan kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk menjaga tubuhnya yang dimana tumbuh dari adanya rizki.

Menurut pendapat Biyanto terdapat alasan-alasan yang menjadi pedoman seberapa pentingnya Pendidikan anti korupsi yang dimana diterapkan di sekolah dan di perguruan tinggi yaitu sebagai berikut:

1. Dalam dunia Pendidikan, Lembaga Pendidikan mempunyai pengetahuan untuk mengatasi berbagai kesalahpahaman yang ada tentang pemberantasan korupsi ini. Kita ketahui bahwa adanya korupsi di Indonesia telah

berkembang di dalam masyarakat. Ini menyebabkan Lembaga Pendidikan dapat mengatasi adanya permasalahan mengenai korupsi tersebut.

2. Jaringan yang kuat dimiliki oleh Lembaga Pendidikan dimohonkan terlibat dalam pemberantasan korupsi di seluruh penjuru Indonesia. Keterlibatan ini dapat bersifat massif jika dimulai dari tingkat dasar dan menengah serta sampai ke perguruan tinggi. Adanya gerakan yang dilakukan secara masif ini bertujuan agar Indonesia bisa terbebas dari cengkraman korupsi yang terjadi.
3. Kita ketahui bahwa pelaku korupsi biasanya berlatar belakang alumni perguruan tinggi. Yang dimana memiliki gelar sarjana, dan mempunyai Pendidikan yang tinggi. Adanya korupsi yang mereka lakukan bisa tidak hanya karena adanya memperkaya diri mereka sendiri tapi juga dapat karena tidak mengerti mengenai tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai korupsi. Adanya hal ini di harapkan Lembaga pendidika dapat memberikan sumbangan untuk memberantas adanya tindak pidana korupsi ini. Pendidikan merupakan suatu investasi yang dikatakan digunakan untuk jangka Panjang.

Dalam pemberantasan korupsi ini diperlukan juga payung hukum yang tegas dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap pelaku korupsi. Kita ketahui bahwa hukum terdapat ide dan konsep yang digolongkan kearah yang abstrak dan terdapat ide kepastian, keadilan serta kemanfaatan social. Jika kita membahas mengenai hukum maka pada kebenarannya kita juga membahas mengenai ide serta dan konsep yang dimana astrak tersebut. Penegakan hukum yang ada pada tindak pidan korupsi masih terbentur dengan kepentingan-kepentingan lainnya seperti kekuasaan, hal ini menyebabkan hukum yang seharusnya ditegakkan menjadi tidak dapat di terapkan. Pemberantasan korupsi juga dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pelayanan public yang ditata kembali  
Adanya pengulangan desain yang dilakukan terhadap pelayanan public dimana bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan public yang berkualitas, professional, tanpa pungutan biaya dan tepat waktu.
2. Adanya transparansi  
Tranparansi yang kuta akan menyebabkan meningkatnya akuntabilitas dari pemerintah untuk mengelola sumber daya dari negara dan sumber daya manusianya serta mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi, transparansi ini berhubungan erat dengan sumberdaya manusia dan ekonomi suatu negara.
3. Penegakan hukum  
Penegakan hukum yang dilakukan harus terpadu yang dimana memiliki satu tujuan yaitu mengapuskan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Orang yang terpilih untuk menjadi penegak hukum adalah orang yang memiliki itegritas yang tinggi dan mampu beranggung jawab akan pekerjaan serta memiliki kejujuran yang tinggi.

## **KESIMPULAN**

Korupsi merupakan suatu tingkah laku seseorang yang dalam kehidupannya mencari sebuah keuntungan dengancara menggunakan kewenangan dan jabatan yang dia

miliki dan hal ini merugikan kepentingan umum. Dalam bentuk korupsi terdapat tujuh tipologi yaitu transaktif, pemerasan, investif, perkerabatan, defensive, otogenik, dan dukungan. Bahaya korupsi yaitu dalam masyarakat yaitu dalam bentuk korupsi terdapat tujuh tipologi yaitu transaktif, pemerasan, investif, perkerabatan, defensive, otogenik, dan dukungan. Bahaya generasi muda yaitu membuat generasi muda menjadi tidak mempunyai perilaku yang tidak jujur dan berbuat curang kedepannya serta tidak bertanggung jawab, jika hal ini benar akan terjadi makan bisa di pastikan negara akan hancur. Bahaya politik yaitu kekuasaan politik diperoleh melalui korupsi menciptakan pemerintahan yang tidak sah di mata massa. Bahaya ekonomi dan bahaya birokrasi. Kita tau bahwa Pendidikan yang kita dapat di sekolah lebih banyak tentang Pendidikan pengetahuan serta teknologi, namun kita ketahui untuk terwujudnya Pendidikan anti korupsi peserta didik harusnya mempelajari *moral action*, hal ini untuk peserta didik memiliki kebiasaan dan kemampuan untuk bisa mewujudkan dalam nilai-nilai sehari hari.

### **SARAN**

Korupsi yang merajalela di Indonesia mengahruskan kita sebagai masyarakat ikut andil dalam mengatasi bahaya ini. Masyarakat harus tetap awas terhadap gerakan yang dilakukan oleh pemerintah dan selalu menerapkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan. Adanya korupsi ini mengharuskan pemerintah khususnya Lembaga Pendidikan untuk ikut memerangi bahaya korupsi dengan cara mengadakan Pendidikan anti korupsi sejak di sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akmal, D. U., Karsa, P. L., & Mada, S. M. (2021). Law Enforcement of Corruption Cases Through a Participatory Society as an Effort to Protect Constitutional Rights. *Corruptio*, 2(2), 99-112.
- Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *URECOL*, 491-498.
- Gani, R. A. (2017). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Indrawan, R. M. J., & Widiyanto, B. (2017). Korupsi Sebagai Bagian Dari Perang Proxy: Upaya Untuk Memberantas Bahaya Korupsi Di Indonesia (Corruption As Part Of Proxy War: Effort To Eradicate The Danger Of Corruption In Indonesia). *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(1), 21-38.
- Nanggala, A. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewaranegearaan. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 9-23.

Napisa, S., & Yustio, H. (2021). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2), 564-579.

Setiadi, W. (2018). Korupsi di indonesia penyebab, hambatan, solusi dan regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249-262.